



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat dengan KPPTPM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna sebagai mana tertuang dalam Keputusan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan.

BAB III

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;
- (4) Kepala kantor menandatangani seluruh dokumen perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan teknis lapangan dilakukan oleh tim teknis di bawah koordinasi Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana di maksud ayat (1) beranggotakan staf dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim teknis sebagaimana di maksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Kantor.

Pasal 5

Mekanisme, jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur, dan dasar hukum perizinan di atur lebih lanjut dalam peraturan kepala kantor.

BAB IV

Pasal 6

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib menyediakan dan menyebarkan informasi terkait dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah di akses dan di ketahui oleh masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 8

Data sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat di akses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 10

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib menindak lanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyesuaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

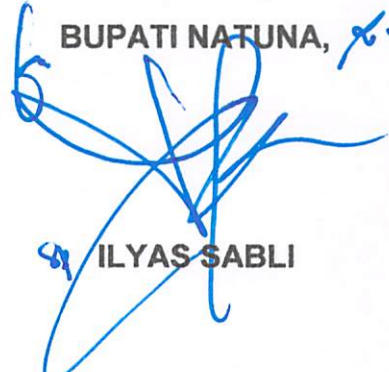
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 2 APRIL 2012

BUPATI NATUNA, 

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 8 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON